

**PRAKTIK KERJA SAMA PENGGARAPAN LAHAN
PERTANIAN DENGAN SISTEM BAYAR HASIL PANEN
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)**

Siti Nur Hidayah Sari¹ dan Mohammad Ali Hisyam²

Abstrak

Mukhabarah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Terjadi juga pada petani yang tidak memiliki lahan yang maupun tidak memiliki keahlian untuk menggarapnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan *wawancara (interview)*. Kemudian data yang sudah dikumpulkan untuk disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yakni mengumpulkan data tentang kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan sistem bayar yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap. Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo yaitu 1/3 yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak disebutkan oleh salah satu pihak, jadi tidak ada perjanjian berakhirnya akad. Masyarakat Desa Takerharjo dalam melakukan praktik kerja sama tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan juga saling tolong menolong. Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo ditinjau dari Fiqih Muamalah yaitu sudah sesuai dan sudah mejadi adat kebiasaan di Desa Takerharjo.

¹ Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Hidayahsari219@gmail.com

Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam : Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Mukhabarah, Lahan Pertanian.

Abstract

Mukhabarah is a form of cooperation between landowners and sharecroppers with an agreement that the results will be divided between the landowners and the tenants according to a mutual agreement, while the costs and seeds are from the land cultivators. It also happens to farmers who do not own the land or do not have the expertise to cultivate it. So this study aims to determine the Practice of Cooperation in Cultivating Agricultural Land with a Pay System for Harvesting in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency.

This research uses qualitative research for this type of research field which is descriptive analysis by describing events which occurs in the field and then analyzes it based on juridical. Data collection Method that used in this study is the observation and interviews (interview) method. Then the data that has been collected is compiled and analyzed using the descriptive method namely collecting data on cooperative cultivation of agricultural land with the system payment in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency.

In this study it can be concluded that the existing cooperation practices in the village of Takerharjo they did not do the agreement written but only orally. In the agreement, an agreement was made by both parties that the land owner only gave up his land and the cost of cultivating the land is from the tenant farmers. Percentage for the results agriculture carried out in Takerharjo Village is 1/3 which has become a custom the habits of these people. Regarding the period of expiration of the agreement it was not mentioned by either party, so there was no promise of an end contract. The community of Takerharjo Village in carrying out this collaborative practice on the basis of mutual trust, mutual willingness and also mutual help. Work practices the same as the cultivation of agricultural land in Takerharjo Village in terms of Fiqh Muamalah is appropriate and has become a customary custom in Takerharjo Village.

Keywords: Fiqh Muamalah, Mukhabarah, Agricultural land.

PENDAHULUAN

Kerja sama dalam bidang pertanian terdapat dua orang yakni pemilik lahan dan penggarap lahan yang disebut dalam hukum Islam yakni akad *muzāra'ah* dan akad *mukhabarah*, hanya saja berbeda dari bibit yang ditanam. Dalam pengertian akad *mukhabarah* bibit yang ditanam dari penggarap lahan tersebut.³ Kerja sama dalam bentuk *mukhabarah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong menolong, menurut hadist Nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامِلَ أَهْلٍ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Artinya : Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).” (HR Muslim).⁴

Adapun salah satu praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan di desa Takerharjo, awal mula masyarakat Desa Takerharjo menyebutnya dengan sistem sewa dengan alasan pemilik lahan tidak merasa mengajak kerja sama, tetapi penggarap yang memohon izin untuk menggarap lahan pemilik lahan. Akan tetapi dalam segi pembayaran mereka menggunakan hasil panen yang dilakukan di akhir setelah mendapatkan hasil panen, maka dari itu sudah jelas apabila penggarap apakah bisa memberikan hasil panennya disetiap panen tiba, dengan praktik tersebut tidak bisa dikatakan sewa karena dalam segi pembayarannya belum jelas apakah mendapatkan hasil panen atau gagal panen. Dalam praktiknya seseorang yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ingin bercocok tanam agar menghasilkan hasil yang bisa membantu ekonomi keluarga dan kebutuhan sehari-hari, maka mereka menyewa lahan pertanian kepada seseorang yang mempunyai lahan pertanian yang tidak digunakan atau tidak ditanami oleh pemilik lahan tersebut. Dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian tersebut, penyewa bisa menanam berbagai tanaman yang menurut musimnya, contoh seperti musim penghujan waktu yang sangat cocok dengan musimnya maka ditanami padi, sedangkan pada saat musim kemarau lahan ditanami kacang tanah, dan lain-

lain tergantung keinginan yang mau ditanam. Dengan sistem pembayaran menggunakan hasil panen tersebut, jadi penyewa membayar sewa lahan pertanian dengan cara membayar setelah mendapatkan hasil panen dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen yang telah didapatkan. Contoh penggarap mendapatkan hasil padi sebanyak 15 *glangsing* (karung) jadi pemilik sawah akan diberi 5 *glangsing*, jika si penggarap mendapatkan 30 *glangsing* (karung) maka pemilik lahan diberi 10 *glangsing* (karung), dan jika si penggarap hanya mendapatkan hasil panen 9 *glangsing* (karung) maka pemilik sawah hanya diberi 3 *glangsing* (karung), dan begitu seterusnya. Dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini, apabila penyewa lahan tersebut tidak mendapatkan hasil panen atau hasil panen yang tidak untung dikarenakan terkena penyakit hama, maka pemilik lahan tidak mendapatkan upah atau hasil dari tanah yang mereka miliki. Jika dilihat dari praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan kemungkinan besar bisa merugikan pihak yang mempunyai lahan, dikarenakan lahan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 154.

yang mereka miliki tidak membuahkan hasil maka pemilik lahan tidak mendapatkan upah dari penyewa lahan tersebut.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)."

KAJIAN LITERATUR

Akad

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang dilakukan yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.

Mukhabarah

Dalam hukum Islam, model kerja sama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *muzāra'ah* dan mukhabarah. *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. Dalam kerja sama ini melibatkan dua pihak yakni sebagai pemilik modal dan sebagai pelaksana usaha.

Perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzāra'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.⁵

Dalam membahas *hukum mukhabarah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menolak sistem *mukhabarah* dan ada pula ulama' yang membolehkan *mukhabarah*. Imam Abu Hanifah dan Zufair Ibn Huzail pakar fiqih Hanafi berpendapat bahwa akad *mukhabarah* tidak boleh.

a. Al-Qur'an

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 177.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Azzukhruf : 32).⁶

Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ija>rah*. Secara etimologi kata *Al-ija>rah* berasal dari kata *al-ajrru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ija>rah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat deskriptif pendekatan induktif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan masalah yang ada dalam kehidupan berdasarkan kenyataan atau realitas dan juga rinci. Mengambarkan serta menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang diambil yang berkaitan dengan praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian.

Responden yang diambil oleh peneliti adalah 5 responden untuk memastikan bahwa mulai dari perencanaan hingga pengawasan selaras dengan tujuan peneliti. Sehingga, penelitian lebih berfokus pada praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di desa Takerharjo.

3.3 Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Pekerjaan
1	Ibu Niswa	Pemilik Lahan
2	Ibu Nanik	Pemilik Lahan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an CORDOBA, Jakarta: PT CARDOBA INTERNASIONAL INDONESIA, 2012. 491

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Gema Insani: Jakarta, 2011), 387.

3	Ibu Natasri	Penggarap Lahan
4	Ibu Sriana	Penggarap Lahan
5	Bapak Samsul	Penggarap Lahan

Selain data utama tersebut penulis menggunakan data penunjang seperti buku tentang Fiqih Muamalah dan buku hukum Islam, metode penelitian dan lainnya yang menunjang penelitian.


PEMBAHASAN

Profil Desa Takerharjo

Desa Takerharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Wilayah desa Takerharjo terdiri atas 2 dusun, yaitu Takerharjo (krajan) dan Petiyen (pedukuhan) dengan luas wilayah 2.440 ha atau 24,40 km². Desa Takerharjo memiliki Visi dan Misi serta struktur yang lengkap. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Takerharjo Rp. 500.000 Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Takerharjo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/ perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 2.252 orang, bekerja disektor jasa/swasta berjumlah 1.468 orang, bekerja di sektor industri 73 orang, dan yang bekerja disektor lain-lain 182 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3975 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk.⁸

Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam prosesnya, terdapat beberapa Alur perjanjian kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan skema sebagai berikut :



⁸ *Ibid.*

Keterangan :

- a) Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap yang sudah tradisi yang dilakukakan sejak lama di Desa Takerharjo yaitu awal mula penggarap mendatangi kerumah pemilik lahan dengan niat dan meminta izin ingin menggarap lahan yang dirasa tidak ada yang mengurus.
- b) Jika pemilik lahan setuju dengan niat penggarap tersebut, maka hal tersebut sudah dianggap perjanjian menurut masyarakat Desa Takerharjo. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dengan prinsip saling percaya antar satu sama lain.
- c) Mengenai jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik lahan, jadi terserah penggarap mampu sampai kapan menggarap lahan tersebut. Maka perjanjian ini bisa berakhir kapan saja, dan apabila ada salah satu pihak yang ingin mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahu dan menyelesaikannya dengan baik.
- d) Kemudian pemilik lahan dan penggarap membuat perjanjian bahwa sistem bayar tersebut dibagi menjadi dua dengan presentase 1/3. Dan seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap, jika panen gagal maka kerugian ditanggung pemilik lahan dan juga penggarap lahan.

Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen

Kerja sama adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana (*mudharib*) yang digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁹ Adapun penjelasan hasil analisis dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Akad Dalam Perjanjian Akad *Mukhabarah* : Dalam kerja sama ini terdapat dua belah pihak, yang satu sebagai pemilik modal serta lahan dan yang satu merupakan sebagai penggarap. Keduanya saling mempunyai kesepakatan untuk kerjasama yang kemudian hasilnya dibagi menjadi dua dengan kesepakatan diawal. Dalam penelitian ini dapat dikatakan *shahih* karena akad yang digunakan masyarakat Desa Takerharjo
2. Analisis Jangka Waktu Perjanjian : Syarat yang berkaitan dengan *mukhabarah* yaitu jangka waktu perjanjian penggarapan. Jangka waktu dalam akad *mukhabarah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan maka akad *mukhabarah* tersebut tidak

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), 119.

sah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa berakhirnya perjanjian jika jangka waktu itu habis, sedangkan apabila hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai panen selesai dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Dalam perjanjian yang dilakukan di Desa Takerharjo masyarakat tersebut tidak menyebutkan berakhirnya perjanjian diawal akad. Dalam artian bahwa apabila dari salah satu pihak menginginkan mengakhiri perjanjian maka hal tersebut boleh dilakukan sebagaimana yang terjadi diawal akad. Tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lahan tersebut apakah tanaman sudah siap dipanen atau belum. Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh masyarakat Desa Takerharjo bisa dikatakan sah dalam Fiqih Muamalah, karena dalam awal akad mereka tidak menentukan secara jelas jangka waktu atas berakhirnya perjanjian tersebut, bahwa apakah perjanjian tersebut sampai satu tahun atau dua tahun, atau sampai satu musim hingga dua musim. Tetapi mereka sama-sama saling percaya dan juga saling rela serta sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Maka dari pemaparan diatas praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo secara Fiqih Muamalah sah karena sudah menjadi adat kebiasaan dan juga atas kerelaan kedua belah pihak.

3. Analisis Pembagian Hasil Pertanian : Pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Takerharjo ini menggunakan hasil panen yang ditanami tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, dengan perjanjian diawal yaitu pemilik lahan meminta hasil sepertiga dari hasil panen tersebut. Dalam kerja sama pasti terdapat adanya modal, modal dalam praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo yaitu berupa tenaga penggarap, biaya penggarapan, dan lahan pertanian. Dalam praktik kerja sama ini kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan tersebut, dan penggarap yang menyediakan biaya maupun tenaga untuk menggarap lahan tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan di desa Takerharjo secara garis besar dilihat dari Fiqih Muamalah dikatakan sudah sah. Karena dalam melaksanakannya sudah sesuai dengan perjanjian yang dibuat ketika awal akad dan dalam teori Fiqih Muamalah.

SIMPULAN

1. Akad kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan sistem bayar hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Takerharjo pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan akad perjanjian mereka melakukannya secara lisan melainkan dengan rasa saling percaya dan dengan kekeluargaan dengan kesepakatan kedua belah pihak mengenai penggarapan dan bagi hasil panen tersebut. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu berakhirnya penggarapan dan juga tidak menentukan presentase pembagian hasil pertanian, namun masyarakat Desa Takerharjo sudah mengetahui sejak dulu bahwa pembagian hasil pertanian tersebut 1/3 karena sudah menjadi adat masyarakat setempat. Dalam kerja sama tersebut bibit, obat, pupuk dll ditanggung oleh petani penggarap lahan.

2. Apabila ditinjau dari Fiqih Muamalah praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo secara Fiqih Muamalah sudah sesuai atau dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad mukhabarah maupun dalam pengupahan atau ujah. Disisi lain praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an CORDOBA, Jakarta: PT CARDOBA INTERNASIONAL INDONESIA, 2012.

Buku

Abdullah, Al-Thayyar Muhammad dkk, Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.

Agustinova, Danu Eko. Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Candi Gerbang, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Al-Islami Wa'adillatuhu, Beirut: Dar-al-Fikr, 2003, Juz 5.

Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, Cet. Ke-6 Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 2003.

Danim, Sudarwan, Riset Keperawatan: Sejarah dan Metodologi, Penerbitan Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 2003.

Fathurrahman, Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghofur, Ruslan Abdul, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam : Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

- Harun, Fiqih Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hermawan, Asep. Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Jakarta: PT Grafindo, 2005.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Asro. Dan Muhammad Kholid, Fiqih Perbankan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mulyani, Sri. Metode Analisis dan Perancangan Sistem, Bandung: Abdi Sistematika, 2016.
- Panji, Adam. Fiqih Muamalah Maliyah, Bandung: PT Refika aditama, 2017.
- Pius, Partanto. dan Dahlan Barry. Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. Halal Dan Haram Dalam Islam, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Rohmaniyah, Wasilatur. Fiqih Muamalah Kontemporer, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Siah, Khosyiah, Fiqih Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Soelaeman, M. Munandar. Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA CV, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Rajawali Pers: Jakarta, 2005.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. Bank Syari'ah Dari Teori Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: KENCANA, 2017.
- Zainuddin, Djedjen. Pendidikan Agama Islam Fiqih, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Jurnal

- Profil Desa dan Kelurahan Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Tahun 2020.
- Aziz Noor Muhammad, 2012, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Vol. 1, No. 1.

Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam : Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Ika Novi Nur Hidayati, 2017, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal *az-zarqa'*, Vol.9, No 2,

Riyadi Fuad, 2015, Sistem Dan Strategi Pengupahan Prespektif Islam, Vol 8 No 1.

Shania Verra Nita, 2020, Kajian *Muzāra'ah* dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam, Jurnal Qawanin, Vol 4 No 2.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Mat Sutikno Kepala Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 10 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Niswah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 13 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Nanik di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 13 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Sriana di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 19 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Natasri di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 13 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tanggal 19 Maret 2021.

Skripsi

Dahrum, Penerapan Sistem *Muzāra'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)

Sa'idah Inayatur Rohmah, Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Surahmi Ade Intan, Implementasi Akad *Muzāra'ah* Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)